



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR: 148/KPTS/266/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN TRAINING OF TRAINER PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BAGI TIM FOCAL POINT PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Training Of Trainer Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi Tim Focal Point, maka dipandang perlu membentuk Panitia, Narasumber dan Moderator kegiatan TOT Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Bagi Tim Focal Point pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN TRAINING OF TRAINER PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BAGI TIM FOCAL POINT PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Training Of Trainer Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi Tim Kelompok Kerja dan Tim Focal Point pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 dengan Susunan Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Panitia bertugas :

- a. melaksanakan Kegiatan Training Of Trainer Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi Tim Focal Point yang Berbasis Gender dengan melibatkan beberapa unsur terkait;
- b. melaksanakan Kegiatan Training Of Trainer Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Tim Focal Point yang berkaitan dengan Pengambilan Keputusan; dan
- c. melaksanakan program pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

2. Narasumber bertugas :

- a. mempersiapkan bahan-bahan/materi kegiatan Training Of Trainer Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Tim Focal Point sesuai topik / materi;
- b. menyampaikan/mempresentasikan materi kegiatan Training Of Trainer Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Tim Focal Point sesuai dengan topik atau materi secara komprehensif dan solutif; dan
- c. hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan topik atau materi demi kelancaran kegiatan workshop tersebut.


3. Moderator bertugas :

- a. memandu acara kegiatan Training Of Trainer Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Tim Focal Point.
- b. memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan kegiatan; dan
- c. mempersilahkan peserta kegiatan Training Of Trainer Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Tim Focal Point menyampaikan pendapat atau tanya jawab.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros. Kegiatan Training Of Trainer Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi Tim Tim Focal Point dengan Kode Kegiatan 1.08.1.08.01.015.011 pada rekening belanja jasa/ tenaga ahli /Instruktur /Narasumber /Moderator 5.2.2.03.14.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Maros,
pada tanggal 3 Januari 2020

WAKIL BUPATI MAROS



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maros di Maros.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 148/KPTS/266/I/2020

TANGGAL : 3 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN TRAINING OF TRAINER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BAGI TIM FOCAL POINT DI KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	KET
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PENANGGUNG JAWAB	3 KALI KEGIATAN
2	KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER	K E T U A	
3	KASI KESETARAAN GENDER	SEKRETARIS	
4	KASI KETAHANAN DAN KUALITAS KELUARGA	ANGGOTA	
5	KASI DATA DAN INFORMASI GENDER	ANGGOTA	
6	SRI SHANTI SYAM NIP. 19751108 201508 2 001	ANGGOTA	
7	ADRIANUS SURIANTO GIRIKALLO NIP. 19730515 201412 1 003	ANGGOTA	
8	ABDUL RAUF, SH 196801032007011005	ANGGOTA	
9	HAMIDAH NIP. 19740707 200903 2 006	ANGGOTA	
10	IRMAWATI NIP. 19831223 201501 2 001	ANGGOTA	
11	HJ. RAODAH 198606182010012028	ANGGOTA	

WAKIL BUPATI MAROS,

Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS
 NOMOR : 148/KPTS/266/I/2020
 TANGGAL : 3 JANUARI 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
 PELAKSANA, NARASUMBER DAN
 MODERATOR KEGIATAN TRAINING
 OF TRAINER PERENCANAAN DAN
 PENGANGGARAN RESPONSIF
 GENDER BAGI TIM FOCAL POINT
 DI KABUPATEN MAROS TAHUN
 ANGGARAN 2020

SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	TOPIK / MATERI	JASA/UPAH KEGIATAN (RP)	KET
1	Dra. ROSMIATY AZIS (YASMIB SUL-SEL)	NARASUMBER	KONSEP GENDER, KONSEP PUG, KONSEP PPRG	1.000.000,00	3 KALI KEGIA TAN
2	Ir. SUCIATI SAPTAMARGANI, M.Si (DPPPA PROV. SUL-SEL)	NARASUMBER	DATA PILAH DALAM PPRG	1.000.000,00	
3	Drs. ANDI YUDHA YUNUS, SH, MM	NARASUMBER	TEKNIK/METODE FASILITATOR	1.000.000,00	
4.	NUR RAHMADANI	MODERATOR	-	400,000,00	1 KALI KEGIA TAN
5	IQRA IRFANSYAH	MODERATOR	-	400,000,00	
TOTAL				Rp. 3.800.000,00	

Terbilang : (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

WAKIL BUPATI MAROS,

Drs. H.A. HARMIL MATTOTORANG, MM